



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa Jangkang Lama, RT.02, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Desa Jangkang Lama, RT.02, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muarateweh dalam register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw tanggal 21 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **27 Mei 2020**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Benao Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, dengan Penghulu Yang bernama xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama **Xxxxxxx**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **(Xxxxxxx)** dan **(Xxxxxxx)** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 200.000.00- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama dirumah pribadi yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas yakni di Desa Jangkang Lama, RT.02, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikarunai 1 (Satu) orang anak yang bernama Xxxxxx, yang lahir tanggal xxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxxx bin Xxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxxx binti Xxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal **27 Mei 2020**, yang beralamat di Desa Benao Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi

Saksi 1. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Manunggal ABRI RT.03 Kelurahan

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2020 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada 2 orang termasuk saksi sendiri (**xxxxxxxxxxxx**) dan 1 saksi lagi tapi saksi lupa namanya, tapi yang jelas pada saat nikah tersebut banyak yang hadir untuk menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pak Xxxxxx itu adalah ayah kandung Pemohon I dan dia hadir juga di akad nikah tersebut;
- Bahwa supratman yusuf itu mantan penghulu, pada saat akad nikah dia hadir sebagai pemandu acara akad nikah;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muarateweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2. xxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Nihan Hulu RT.03 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2020 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Banao hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada 2 orang yaitu xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pak Xxxxx itu adalah ayah kandung Pemohon I dan dia hadir juga di akad nikah tersebut;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Supratman yusuf itu mantan penghulu, pada saat akad nikah dia hadir sebagai pemandu acara akad nikah;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muarateweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan atau suatu apapun lagi dan menyampaikan

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Pengadilan Agama Muarateweh untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2020 di Desa Benao Hilir kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Tewehe dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II), bukti surat-surat tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II) yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh maka Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan kedua saksi para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat serta keterangan 2 orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal pada tanggal 27 Mei 2020 di Desa Bena Hilir kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxx**;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh wali nikah sendiri dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa tujuan permohonan Itsbat nikah para pemohon adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut sebagaimana prinsip Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوي بنكاح علي امرأه ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Hakim memerintahkan kepada

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxxx bin Xxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxxx binti Xxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020 di Desa Benao Hilir Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah. oleh **H.Khoirul Huda, S.Ag.,S.H.**, yang ditunjuk oleh wakil ketua Pengadilan Agama Muara Teweh sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kemijan, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 11 dari 12 halaman



Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	0
3.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	120.000,00